



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Makelar Motor, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

*m e l a w a n*

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 338/Pdt.G/2017/PA.Pwl, tanggal 12 Juli 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 1993 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shofar 1414 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0409/033/IX/1993, tertanggal 27 April 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun di rumah bersama di XXX, dan bahkan telah

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai enam orang anak, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon mulai cemburu kepada relasi atau teman kerja Pemohon, dan jika Termohon marah kepada Pemohon, Termohon langsung memukul badan Pemohon dan setiap marah Termohon sering mengancam Pemohon dengan pisau;
4. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon masih bertahan dengan mempertahankan rumah tangganya yang sering mengalah dan apabila Termohon marah Pemohon lebih baik meninggalkan Termohon sementara, tetapi Termohon tetap saja tidak merubah sifatnya;
5. Bahwa selain cemburu buta, Termohon juga tidak pernah jujur masalah uang dan Termohon kadang meminjam barang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti setelah penagih datang ke rumah Pemohon baru Pemohon mengetahui utang Termohon tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Maret 2017, disebabkan karena Termohon marah dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan cemburu Termohon sudah tidak beralasan karena hampir semua teman perempuan Pemohon dicemburui oleh Termohon, bahkan Termohon mengancam mau membunuh Pemohon.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon menyuruh Pemohon keluar dari rumah bersama dan menyita semua barang dan kendaraan Pemohon, dan Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon;
8. Bahwa selama pisah tempat selama kurang lebih empat bulan, Termohon pernah mengirim sms kepada Pemohon dengan mengatakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri lagi, dan Termohon juga mengatakan tidak mau lagi kembali dengan Pemohon. Termohon juga sudah tidak memperdulikan Pemohon bahkan Termohon mendesak kepada Pemohon untuk mempercepat perceraian;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
10. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pwl Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Juli 2017 dan tanggal 26 Juli

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0409/033/IX/1993, tertanggal 27 April 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan pernikahan pernah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 6 orang anak, ke enam anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, yang meninggalkan

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adalah Pemohon karena Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal setelah sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selalu cemburu kepada relasi Pemohon dan apabila Termohon marah-marah, Termohon sering mengancam Pemohon dengan benda tajam seperti pisau;

- Bahwa Termohon juga suka meminjam uang atau barang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah melihat sewaktu bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon dan sedang bercerita dengan Pemohon mengenai jual beli motor, tiba-tiba Termohon datang dan marah-marah kepada Pemohon kemudian melempar Pemohon dengan asbak.

- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya masih komunikasi namun hanya sebatas untuk kepentingan anak dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati, untuk kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus PJTKI, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 20 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan pernikahan pernah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 6

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, ke enam anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon karena Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal setelah sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selalu cemburu kepada relasi Pemohon dan apabila Termohon marah-marah, Termohon sering mengancam Pemohon dengan benda tajam seperti pisau;
- Bahwa Termohon juga suka meminjam uang atau barang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon terkadang mengancam akan membunuh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon pernah menelpon saksi dan marah-marah dan meminta saksi memberitahukan kepada Pemohon agar segera mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya masih komunikasi namun hanya sebatas untuk kepentingan anak dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu kepada relasi atau teman kerja Pemohon, dan jika Termohon marah kepada Pemohon, Termohon langsung memukul badan Pemohon dan setiap marah Termohon sering mengancam Pemohon dengan pisau, selain itu Termohon juga tidak jujur masalah uang dan Termohon kadang meminjam barang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti setelah penagih datang ke rumah Pemohon baru Pemohon mengetahui utang Termohon tersebut dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Maret 2017 karena Termohon marah dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan cemburu Termohon sudah tidak beralasan karena hampir semua teman perempuan Pemohon dicemburui oleh Termohon, bahkan Termohon mengancam mau membunuh Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi atas sikap Termohon tersebut yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan. Menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah keluarga dekat yaitu Ipar Pemohon dan sepupu dua kali Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1993;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon selalu cemburu kepada relasi Pemohon dan apabila Termohon marah-marah, Termohon sering mengancam Pemohon dengan benda tajam seperti pisau;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 (empat) bulan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di rukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَايِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 182 R.Bg serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1438 **Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Sarinah, S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Nirwana, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Pwl



**Samsidar, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Sarinah, S., S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**Jumlah : Rp 391.000,00**

*(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*